



**AMENDED AND RESTATED
JOINT AGREEMENT**

BETWEEN

**REGIONAL GOVERNMENT OF
SUKABUMI REGENCY**

AND

PT UPC SUKABUMI BAYU ENERGI

REGARDING

**COOPERATION IN THE DEVELOPMENT
OF PALABUHANRATU CILETUH UNESCO
GLOBAL GEOPARK REGION (CPUGGp)**

Number: 500.12.21/18/KESBER/VII/2023

Number: 009.A/DIR/UPC-SBE/VII/23

This Amended and Restated Joint Agreement (“**Joint Agreement**”) is entered into today, Monday, the seventeenth of July, two thousand and twenty-three (17 - 07 - 2023), in Sukabumi, by and between:

**I. THE REGIONAL GOVERNMENT OF
SUKABUMI REGENCY**

A regional government established under the laws of the Republic of Indonesia, having its office address at Jl. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu, Sukabumi, which in this matter is represented by Marwan Hamami as the Regent of Sukabumi appointed based on the Minister of Home Affairs Decree Number 131.32.266 dated 19 February 2021 concerning the Ratification of Appointment of Regional Head and Deputy Regional Head as Results of the 2020 Simultaneous Regional Head Elections in Regencies and Municipalities in West Java Province, and therefore authorized to act for and on behalf of the Regional Government of Sukabumi Regency, hereinafter referred to as “**First Party**”;



**PERUBAHAN DAN PERNYATAAN KEMBALI
ATAS
KESEPAKATAN BERSAMA**

ANTARA

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

DAN

PT UPC SUKABUMI BAYU ENERGI

TENTANG

**KERJA SAMA PENGEMBANGAN KAWASAN
CILETUH PALABUHANRATU UNESCO
GLOBAL GEOPARK (CPUGGp)**

Nomor: 500.12.21/18/KESBER/VII/2023

Nomor: 009.A/DIR/UPC-SBE/VII/23

Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Kesepakatan Bersama ini (“**Kesepakatan Bersama**”) ditandatangani pada hari ini, Senin tanggal tujuh belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17 - 07 - 2023), di Sukabumi, oleh dan antara:

**I. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI**

Suatu pemerintah daerah yang dibentuk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Jl. Siliwangi No. 10 Palabuhanratu, Sukabumi, yang dalam hal ini diwakili oleh Marwan Hamami sebagai Bupati Sukabumi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32.266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Barat, dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut “**Pihak Kesatu**”;

II. PT UPC SUKABUMI BAYU ENERGI

A limited liability company incorporated under the laws of the Republic of Indonesia, having its office address at Gedung Ventura, Lantai 2, Suite 208, Jl. R. A. Kartini No. 26, Cilandak, South Jakarta, 12430 – Indonesia, which in this matter is represented by Niko Bhakti Priyambada as a Director of PT UPC Sukabumi Bayu Energi based on Deed of Shareholder Resolutions of PT UPC Sukabumi Bayu Energi Number 100 dated 9 December 2021, made before Notary Jimmy Tanal, SH, M.Kn, Notary in South Jakarta, and its notification has been received by the Ministry of Law and Human Rights under the Receipt of Notification of the Changes in the Company Data No. AHU-AH.01.03-0002017 dated 3 January 2022, and therefore authorized to act for and on behalf of PT UPC Sukabumi Bayu Energi, hereinafter referred to as **“Second Party”**.

The First Party and the Second Party are jointly referred to as the **“Parties”** and individually referred to as the **“Party”**.

Recitals:

- a. The First Party is the Regional Government who has a responsibility to carry out equitable and democratic development in gradual, sustainable, effective and efficient, by utilizing its various region potentials, in accordance with Article 363 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (as lastly amended by Government Regulation In Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation, which has been stipulated to become a Law based on Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation to Become Law), which states that in order to improve the public welfare, the Regional Government may enter into a cooperation based on the considerations of efficiency and effectiveness of public services and mutual benefits;

II. PT UPC SUKABUMI BAYU ENERGI

Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Gedung Ventura, Lantai 2, Suite 208, Jl. R. A. Kartini No. 26, Cilandak, Jakarta Selatan, 12430 – Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Niko Bhakti Priyambada sebagai Direktur PT UPC Sukabumi Bayu Energi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT UPC Sukabumi Bayu Energi Nomor 100 dated 9 December 2021, dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0002017 dated 3 Januari 2022, dan oleh karena itu berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PT UPC Sukabumi Bayu Energi, selanjutnya disebut **“Pihak Kedua”**.

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai **“Para Pihak”** dan masing-masing disebut sebagai **“Pihak”**.

Pendahuluan:

- a. Pihak Kesatu adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki, sesuai dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang), yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan

kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;

- b. The Second Party is currently developing a wind farm project (PLTB) in the Districts of Ciemas, Simpenan and Palabuhanratu, Sukabumi Regency ("**Project**") and it wishes to arrange for its: (i) environmental and social responsibility ("**TJSL**"), or (ii) corporate social, partnership, and environmental responsibility ("**TJSPKBL**"), in Sukabumi Regency, in accordance with its financial capabilities and in accordance with prevailing laws and regulations;
- c. The Parties previously entered into a Joint Agreement regarding Cooperation in the Development of Palabuhan Ratu Ciletuh Unesco Global Geopark Region (CPUGGp) Number: 119/13-Kesber/VI/2020 – Number: 003.A/DIR/UPC-SBE/VI/2020, dated 9 June 2020, which expired on 9 June 2023 ("**Original Joint Agreement**"); and
- d. The Parties agree to extend the term under the Original Joint Agreement and to further amend and restate the Original Joint Agreement in accordance with terms and conditions set out under this Joint Agreement.
- b. Pihak Kedua saat ini sedang dalam proses pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Kecamatan Ciemas, Simpenan dan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi ("**Proyek**") dan bermaksud untuk mengadakan: (i) tanggung jawab sosial dan Lingkungan ("**TJSL**"), atau (ii) tanggung jawab sosial perusahaan, kemitraan dan bina lingkungan ("**TJSPKBL**"), nya di Kabupaten Sukabumi, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pihak Kedua dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Para Pihak sebelumnya telah menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pengembangan Kawasan Ciletuh Palabuhan Ratu Unesco Global Geopark (CPUGGp) Nomor: 119/13-Kesber/VI/2020 – Nomor: 003.A/DIR/UPC-SBE/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020, yang mana telah berakhir pada tanggal 9 Juni 2023 ("**Kesepakatan Bersama Awal**"); dan
- d. Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu dalam Kesepakatan Bersama Awal, dan selanjutnya untuk mengubah dan menyatakan kembali ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama Awal, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

Now, therefore, the Parties hereby agree as follows:

Maka, dengan demikian, Para Pihak dengan inimenyetujui sebagai berikut:

CHAPTER I PURPOSE AND OBJECTIVE Article 1

- (1) The purpose of this Joint Agreement is to be a basis for the implementation of the cooperation between the Parties in the development of CPUGGp (as part of the Second Party's TJSL and TJSPKBL in Sukabumi Regency in relation to the proposed Project).

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 1

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar dari penyelenggaraan kerja sama antara Para Pihak dalam pengembangan kawasan CPUGGp (sebagai bagian dari TJSL dan TJSPKBL Pihak Kedua di Kabupaten Sukabumi terkait dengan rencana Proyek).

- (2) The objective of this Joint Agreement is to optimize the development of CPUGGp region by improving the empowerment of the local community.

**CHAPTER II
OBJECT
Article 2**

The object of this Joint Agreement is the cooperation in the development of the CPUGGp: (i) in accordance with the TJSL or TJSPKBL programs of the Second Party; and (ii) in relation to the Project developed by the Second Party.

**CHAPTER III
SCOPE
Article 3**

The scope of this Joint Agreement is as follows:

- a. Development of tourism potential and creative economic within the CPUGGp;
- b. Preparation of TJSL or TJSPKBL programs for local communities within CPUGGp for the purpose of the local communities' empowerment in accordance with their potential resources;
- c. Support from the First Party to the development of the Project by the Second Party (and in conducting its activities each Party will respect the activities of the other Party);
- d. Identification and utilization of other opportunities and potentials at or around the CPUGGs for development of the Project and the CPUGGp; and
- e. Any other activities agreed by the Parties.

**CHAPTER IV
IMPLEMENTATION
Article 4**

- (1) The Parties agree and acknowledge the implementation of this Joint Agreement is subject to the preparation and execution of a more definitive cooperation agreement by the Parties

- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengembangan Kawasan CPUGGp melalui peningkatan pemberdayaan masyarakat setempat.

**BAB II
OBJEK
Pasal 2**

Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama dalam pengembangan kawasan CPUGGp: (i) sesuai dengan rencana/program TJSL atau TJSPKBL Pihak Kedua; dan (ii) sehubungan dengan Proyek yang saat ini sedang dikembangkan oleh Pihak Kedua.

**BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di kawasan CPUGGp;
- b. Penyusunan program-program TJSL atau TJSPKBL untuk masyarakat setempat di kawasan CPUGGp yang berbasis pemberdayaan masyarakat setempat sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat;
- c. Dukungan Pihak Kesatu terhadap kegiatan pengembangan Proyek oleh Pihak Kedua (dan dalam melaksanakan kegiatannya masing-masing Pihak akan menghormati kegiatan-kegiatan Pihak lainnya);
- d. Identifikasi dan pemanfaatan peluang-peluang dan potensi lainnya di atau sekitar kawasan CPUGGp untuk pengembangan Proyek dan kawasan CPUGGp; dan
- e. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh Para Pihak.

**BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4**

- (1) Para Pihak setuju dan mengakui bahwa pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini bergantung terhadap penyusunan dan penandatanganan sebuah perjanjian kerjasama

which will set out the details of the programs and implementation (including funding, technical and operational) of purpose, objective, and scope of this Joint Agreement in accordance with prevailing laws and regulations ("Cooperation Agreement").

(2) The execution of the Cooperation Agreement is subject to the following conditions:

(a) the Second Party, through its affiliated company, participates in a tender process held by PT PLN (Persero) in relation to the Project and is announced as the winning bidder (for which the Second Party will notify it to the First Party); and

(b) The Cooperation Agreement is to be executed by the authorized signatories of each of the Parties, as follows:

(i) In case of the First Party, by the Sukabumi Regent or its authorised representative, either the Head of the relevant regional apparatus and/or the relevant technical department of the First Party, based on the relevant tasks and functions, responsibilities and authorities, as well as the sector being the object of the cooperation; and

(ii) In case of the Second Party, a Director or a party authorized by the Director of the Second Party,

in accordance with the prevailing laws and regulations.

CHAPTER V

FUNDING

Article 5

The funding for the preparation and implementation of the Cooperation Agreement (including any programs prepared in relation to the implementation of the Cooperation Agreement) as a follow up of this Joint

yang lebih definitif antara Para Pihak yang mengatur lebih rinci atas rencana dan pelaksanaan (termasuk pembiayaan, teknis dan operasional) dari maksud, tujuan, dan ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ("Perjanjian Kerjasama").

(2) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama tersebut tunduk pada persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

(a) Pihak Kedua, melalui perusahaan terafiliasinya, mengikuti proses lelang yang diselenggarakan oleh PT PLN (Persero) sehubungan dengan Proyek dan dinyatakan sebagai pemenang lelang (yang mana Pihak Kedua akan memberitahukan mengenai hal ini kepada Pihak Kesatu); dan

(b) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang dari masing-masing Pihak, yaitu:

(i) Dalam hal Pihak Kesatu, oleh Bupati Sukabumi atau pihak yang diberi kewenangan oleh Bupati, baik Kepala Perangkat Daerah dan/atau unsur teknis di lingkungan Pihak Kesatu sebagaimana tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjakakan; dan

(ii) Dalam hal Pihak Kedua, oleh Direktur atau pihak yang diberi kuasa oleh Direktur Pihak Kedua,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Pembiayaan persiapan dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama (termasuk program-program yang dibuat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama) sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan

Agreement, shall be borne by the Parties and/or funded by other sources of funding that are legal and not binding, in accordance with the provisions of the relevant laws and regulations and as agreed by the Parties under the Cooperation Agreement.

CHAPTER VI TERM Article 6

This Joint Agreement is valid until 1 July 2028, and may be extended based on agreement of the Parties ("Term").

CHAPTER VII CONFIDENTIALITY Article 7

- (1) All data or information, documents and/or other information in any form relating to this Joint Agreement are confidential.
- (2) Each Party will treat any and all data or information it receives from the other Party in relation to this Joint Agreement as confidential and shall not disclose it to any third party without any prior written consent from the other Party. The confidentiality obligations under this paragraph 2 shall not apply to any disclosure by each Party to its affiliates, lenders, investors (including any consultants or advisors engaged by them) or consultants, or any disclosure required under the laws and regulations or by any authorized government officer.
- (3) The obligation of confidentiality under this Article 7 shall survive the termination or expiry of the Term of this Joint Agreement.
- (4) Each Party acknowledges that:
 - (a) Any breach of any confidentiality obligations under this Article shall result in the other Party suffering damages, against which there may be no adequate remedy; and

Bersama ini akan ditanggung oleh Para Pihak dan/atau dibiayai dengan menggunakan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagaimana disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama.

BAB VI JANGKA WAKTU Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan tanggal 1 Juli 2028 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak ("Jangka Waktu").

BAB VII KERAHASIAAN Pasal 7

- (1) Semua data atau keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) Masing-masing Pihak akan memperlakukan semua data dan informasi yang diterima Pihak nya dari Pihak Lain sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini sebagai informasi rahasia dan tidak akan memberikan data atau informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Kewajiban kerahasiaan dalam ayat 2 ini tidak berlaku untuk pengungkapan data atau informasi oleh suatu Pihak kepada afiliasi, pemberi pembiayaan, penanam modal, (termasuk setiap konsultan atau penasihat yang dipekerjakan oleh mereka) atau konsultan nya, atau dalam hal pengungkapan data atau informasi tersebut dipersyaratkan berdasarkan hukum atau oleh pejabat pemerintah yang berwenang.
- (3) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal 7 ini akan tetap berlaku walaupun Kesepakatan Bersama ini telah diakhiri atau apabila Jangka Waktu telah berakhir.
- (4) Masing-masing Pihak mengakui bahwa:
 - (a) Setiap pelanggaran atas kewajiban kerahasiaan pada Pasal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi Pihak lainnya, di mana terhadap kerugian tersebut mungkin tidak terdapat pemulihan yang memadai; dan

- (b) In the event of an actual breach of any obligation of confidentiality hereunder, the non-breaching Party is entitled to seek and obtain relief in accordance with applicable legal procedures.

CHAPTER VIII TERMINATION Article 8

- (1) This Joint Agreement may be terminated due to one of the following events, whichever occurs earlier:
- (a) The Term expires and is not extended by the Parties; or
- (b) The Joint Agreement is terminated by Parties.
- (2) Notwithstanding other provisions, the Second Party may terminate this Joint Agreement if any process relating to the Project is cancelled, stopped, delayed or otherwise the Second Party fails to secure the Project due to whatsoever reason, including but not limited due to changes in prevailing regulations and governmental policy.

CHAPTER IX OTHER PROVISIONS Article 9

- (1) This Joint Agreement shall not be intended and not be deemed contractual obligations that can be legally enforced to each Party.
- (2) Notwithstanding any changes in: (i) the head of the regency (*Bupati*) of the First Party or the management of the Second Party, or (ii) the organizational structure of the First Party or the organizational or ownership structure of the Second Party, the Parties agree that the terms and conditions set out herein shall remain valid and binding upon the Parties and their respective successors and permitted assigns (unless otherwise agreed by the Parties, including if otherwise agreed under the Cooperation Agreement).

- (b) Dalam hal terdapat terjadi pelanggaran yang nyata atas ketentuan-ketentuan kerahasiaan dalam Pasal ini, Pihak yang tidak melanggar berhak untuk mendapatkan ganti rugi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

BAB VIII PENGAKHIRAN Pasal 8

- (1) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri karena terjadinya salah satu dari peristiwa berikut ini, yang mana lebih dahulu terjadi:
- (a) Jangka Waktu telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh Para Pihak; atau
- (b) Kesepakatan Bersama diakhiri oleh Para Pihak.
- (2) Meskipun ada ketentuan lainnya, Pihak Kedua dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini jika setiap proses berkaitan dengan Proyek dibatalkan, dihentikan, ditunda atau jika Pihak Kedua gagal memenangkan Proyek karena alasan apa pun, termasuk, tetapi tidak terbatas karena perubahan peraturan yang berlaku atau karena perubahan kebijakan pemerintah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9

- (1) Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan untuk dan tidak akan dianggap menimbulkan kewajiban kontraktual yang dapat dipaksakan secara hukum kepada masing-masing Pihak.
- (2) Terlepas dari terjadinya: (i) pergantian kepala daerah (*Bupati*) dari Pihak Kesatu atau perubahan pengurus dari Pihak Kedua, atau (ii) perubahan struktur organisasi dari Pihak Kesatu atau perubahan struktur organisasi atau struktur kepemilikan dari Pihak Kedua, Para Pihak sepakat bahwa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi Para Pihak serta para penerus dan penggantinya masing-masing yang sah (kecuali disepakati lain oleh Para Pihak,

termasuk apabila disepakati lain dalam Perjanjian Kerjasama).

- | | |
|---|--|
| <p>(3) This Joint Agreement is signed on the day and date as stated in the initial part of the text of this Joint Agreement in 3 (three) copies, which 2 (two) copies with sufficient stamp duty, and each copy has same legal force and effect for Parties.</p> <p>(4) This Joint Agreement may be executed in counterparts, and each counterpart shall be deemed to be an original, but all counterparts of which shall constitute one and the same document.</p> <p>(5) The Parties hereby agree to waive the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code, to the extent that a court order or decision is required for the termination of this Joint Agreement.</p> <p>(6) This Joint Agreement and the performance hereunder shall be governed and interpreted in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.</p> <p>(7) This Joint Agreement is made in Indonesian language and English. In the event of any inconsistency or different meanings or interpretations between Indonesian language version and English version, the Indonesian language version shall prevail, and the Parties irrevocably agree that the relevant English version will be construed and interpreted accordingly.</p> <p>(8) This Joint Agreement represents the whole and only agreement between the Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes any other prior oral or written agreement regarding the subject matter hereof.</p> | <p>(3) Kesepakatan Bersama ini ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kesepakatan Bersama ini yang dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan dan akibat hukum yang sama untuk Para Pihak.</p> <p>(4) Kesepakatan ini dapat ditandatangani secara terpisah, dan masing-masing rangkap dianggap sebagai asli, namun semua rangkap secara bersama-sama merupakan satu dokumen yang sama.</p> <p>(5) Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya putusan atau penetapan pengadilan untuk pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.</p> <p>(6) Kesepakatan Bersama ini dan pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia.</p> <p>(7) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan interpretasi antara versi Bahasa Indonesia dan versi Bahasa Inggris, versi Bahasa Indonesia yang berlaku, dan Para Pihak dengan ini sepakat bahwa versi Bahasa Inggris yang bersangkutan akan dibaca dan ditafsirkan sesuai dengan versi Bahasa Indonesia tersebut.</p> <p>(8) Kesepakatan Bersama ini merupakan keseluruhan dan satu-satunya kesepakatan antara Para Pihak sehubungan dengan pokok permasalahan yang dimuat dalam Kesepakatan Bersama ini dan menggantikan kesepakatan lisan atau tertulis lain sebelumnya mengenai pokok permasalahan dari Kesepakatan Bersama ini.</p> |
|---|--|

This Joint Agreement is executed as a joint agreement between the Parties.


Kesepakatan Bersama ini ditandatangani sebagai sebuah kesepakatan bersama antara Para Pihak.

SECOND PARTY / PIHAK KEDUA



By / Oleh :
Name / Nama : Niko Bhakti Priyambada
Title / Jabatan : Director / Direktur

FIRST PARTY / PIHAK KESATU


By / Oleh :
Name / Nama : Marwan Hamami
Title / Jabatan : Regent / Bupati